



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA AGUS HARIYANTO bin MISKAN HADI;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 tahun/ Agustus 2003/
4. Jenis kelamin : Laki-laki/
5. Kebangsaan : Indonesia/
6. Tempat tinggal : Dsn. Darungan Wetan Rt. 001 Rw. 004 Ds. Duren
Kec. Klakah Kab. Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO bin MISKAN HADI di tangkap pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 09 November 2023 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
2. Penyidik, perpanjangan pemahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO Bin MISKAN HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO Bin MISKAN HADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan HONDA SONIC 150cc Warna Hitam Noka : MH1KB1110FK010972, Nosin : KB11E1012279;

Dirampas untuk Negara,

- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Levis warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Warna Pelangi;

Masing – masing dikembalikan kepada Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO Bin MISKAN HADI, Sedangkan,

- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Merah Maron;

Dikembalikan kepada saksi NINGSIH SETYOWATI.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/ permohonan kerinanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO bin MISKAN HADI diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor PDM.105/M.5.28.3/Eoh.2/10/2023 tanggal 06 November 2023** sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO Bin MISKAN HADI**, secara bersama-sama atau bersekutu dengan **Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Raya Grobogan Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) menjemput terdakwa dibengkel yang berada di Ds. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan alasan akan menemui seorang perempuan di daerah Toga Lumajang, selanjutnya keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa plat nomor milik Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) yang membonceng terdakwa menuju kearah Lumajang melewati Pom Klakah, dan pada saat sampai di Pom Klakah keduanya berhenti kemudian Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan penjambretan, dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut dengan syarat terdakwa yang membonceng Sdr. DIKI, selanjutnya keduanya berangkat menuju kearah selatan untuk mencari sasaran pencurian / penjambretan;

- Bahwa selanjutnya saat sampai di Pom Kedungjajang keduanya kembali berhenti dan bertukar posisi dimana terdakwa yang membonceng Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) kemudian menuju ke arah utara untuk kembali mencari sasaran, dan setelah sampai di sebelumnya Polsek Kedungjajang Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) melihat saksi korban NINGSIH SETYOWATI sedang dibonceng oleh anaknya yaitu saksi DICKY NUR YULIANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol N-6012-YU, dan pada saat itu saksi NINGSIH SETYOWATI membawa tas slempang warna merah maroon yang berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Vivo Y91 warna hitam yang diselempangkan di badan saksi NINGSIH SETYOWATI dengan posisi tas berada di sebelah kanan, melihat hal tersebut Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) meminta terdakwa untuk memepet sepeda motor saksi DICKY NUR YULIANTO tersebut, kemudian terdakwa menyalip dari sebelah kanan sembari Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) berusaha menarik paksa tas milik saksi NINGSIH SETYOWATI tersebut, namun pada saat itu saksi NINGSIH SETYOWATI memegang tali tas selempang tersebut sehingga Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) tidak berhasil mengambil tas tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) gagal mengambil tas milik saksi NINGSIH SETYOWATI tersebut selanjutnya terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan kencang kearah utara untuk melarikan diri dan menuju Pasar Klakah untuk menghilangkan jejak, akan tetapi pada saat saksi DICKY NUR YULIANTO sampai di dekat Alfamart Klakah setelah rel kereta api saksi DICKY NUR YULIANTO melihat terdakwa dan Sdr. DIKI

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/DPO) berada di pinggir jalan sebelah Barat, kemudian saksi DICKY NUR YULIANTO langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan terdakwa sambil bertanya **“Mau kemana mas”** setelah Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) melihat ke arah saksi DICKY NUR YULIANTO kemudian Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa saat hendak melarikan diri juga sepeda motornya tidak dapat dinyalakan, kemudian saksi DICKY NUR YULIANTO langsung berteriak **“Jambret, jambret”** selanjutnya masyarakat sekitar langsung mengamankan terdakwa dan langsung dibawa ke Polsek Klakah yang kemudian dibawa ke Polsek Kedungjajang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NINGSIH SETYOWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kejadian percobaan pencurian berupa tas milik saksi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, Pukul 20.00 Wib, di Jalan Raya Grobongan Kec.Kedungjajang Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi pada saat itu sedang perjalanan pulang kerumah dari rumah ibu saksi yang beralamatkan di Ds.Pulosari Kec.Lumajang Kab.Lumajang yang kebetulan pada saat itu saksi di bonceng oleh anak saksi yang bernama saksi DICKY NUR YULIANTO.
- Bahwa benar yang melihat kejadian percobaan pencurian tersebut hanya anak saksi yaitu saksi DICKY NUR YULIANTO.
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang perjalanan pulang dari rumah ibu saksi yang beralamatkan di Ds.Pulosari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Lumajang Kab.Lumajang dengan mengendari kendaraan sepeda motor Honda Vario 125cc Warna Hitam Nopol N-6012-YU dengan posisi saksi berada di belakang di bonceng oleh anak saksi yaitu saksi DICKY NUR YULIANTO, dan ketika ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Grobongan Kec.Kedungjajang Kab. Lumajang ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda SONIC warna Hitam tiba-tiba langsung menarik tas selempang milik saksi yang melekat di badan saksi dengan posisi tas berada di sebelah kanan. Namun pada saat itu saksi memegang tali selempang tas saksi sehingga pelaku tidak berhasil mengambil tas saksi tersebut dan kemudian pekaku melarikan diri ke arah utara, dan ketika saksi sampai di dekat alfamart Klakah setelah rel kereta api saksi DICKY NUR YULIANTO melihat bahwa pelaku yang tadi mencoba mengambil tas saksi namun tidak berhasil tersebut berada di pinggir jalan sebelah Barat Jalan dan saksi DICKY NUR YULIANTO langsung berhenti di depan orang tersebut sambil bertanya "**Mau Kemana Mas**" setelah orang tersebut yang belakang melihat ke arah saksi DICKY NUR YULIANTO kemudian orang yang di bonceng langsung lari sedangkan orang yang depan yang mengemudi sepeda motor Honda SONIC warna Hitam tersebut ingin melarikan diri juga namun sepeda motornya tidak bisa nyala lalu saksi DICKY NUR YULIANTO teriak maling dan langsung masyarakat sekitar mengamankan orang tersebut.

- Bahwa saksi bisa mengetahui jika seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam yang saksi lihat di Alfamart Klakah setelah rel kereta api tersebut adalah pelaku yang tadi telah mengambil tas saksi namun tidak berhasil, dikarenakan pakaian sama kendaraanya yang digunakan sama.
- Bahwa setelah masyarakat mengamankan salah satu pelaku tersebut kemudian oleh masyarakat sekitar di bawa ke Polsek Kedungjajang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi pada saat setelah kejadian yaitu datang ke Polsek Kedungjajang untuk melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian percobaan pencurian tersebut keadaan maupun situasi di Jalan Raya Grobongan Kec.Kedungjajang Kab. Lumajang tersebut ramai banyak kendaraan Truck dan Bus yang lewat.
- Bahwa saksi lain yang mengetahui pada saat terjadinya percobaan pencurian yaitu saksi BUSAR yang merupakan jasa penyebrangan di depan Alfamart Klakah setelah Rel Kereta Api yang juga ikut mengamankan pelaku tersebut.
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang namun yang satu lagi berhasil melarikan diri.
- Bahwa maksud dan tujuannya yaitu ingin berbuat jahat yaitu ingin mengambil Tas Selempang milik saksi;
- Bahwa Tas Selempang milik saksi tersebut berisikan Uang Tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y9I Warna Hitam milik saksi DICKY NUR YULIANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DICKY NUR YULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bercobaan pencurian yang dialami oleh ibu saksi yaitu saksi NINGSIH SETYOWATI terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira Pukul 20.00 Wib, di Jalan Raya Grobongan Kec.Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa benar tidak ada barang milik Ibu saksi yaitu saksi NINGSIH SETYOWATI yang hilang
- Bahwa benar posisi saksi pada saat itu sedang perjalanan pulang kerumah dari rumah nenek saksi yang beralamatkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ds.Pulosari Kec.Lumajang Kab.Lumajang yang kebetulan pada saat itu saksi yang membonceng ibu saksi yaitu saksi NINGSIH SETYOWATI

- Bahwa benar yang melihat kejadian percobaan pencurian berupa tas tersebut hanya saksi dan ibu saksi saja untuk orang lain tidak ada.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama ibu saksi yaitu saksi NINHSIH SETYOWATI sedang perjalanan pulang dari rumah NENEK saksi yang beralamatkan di Ds.Pulosari Kec.Lumajang Kab.Lumajang dengan mengendari kendaraan sepeda motor Honda Vario 125cc Warna Hitam Nopol N-6012-YU dengan posisi saksi berada di depan (pengemudi) dengan membonceng IBU saksi, ketika ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Grobongan Kec.Kedungjajang Kab. Lumajang ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda SONIC warna Hitam tiba-tiba langsung menarik tas selempang milik Ibu saksi yang melekat di badan dengan posisi tas berada di sebelah kanan. Namun pada saat itu Ibu saksi memegang tali selempang tas nya sehingga ada insiden Tarik menarik yang kemudian pelaku tidak berhasil mengambil tas tersebut dan kemudian pelaku melarikan diri ke arah UTARA, ketika saksi sampai di jalan dekat Alfamart Klakah setelah Rel Kereta Api saksi melihat bahwa pelaku yang tadi mengambil tas Ibu saksi namun tidak berhasil tersebut berada di pinggir jalan sebelah Barat Jalan lalu saksi langsung berhenti di depan orang tersebut sambil bertanya "MAU KEMANA MAS" setelah orang tersebut yang belakang melihat ke arah saksi kemudian orang yang di bonceng langsung lari sedangkan orang yang depan (pengemudi) yang mengemudi sepeda motor Honda SONIC warna Hitam tersebut ingin melarikan diri juga namun sepeda motornya tidak bisa nyala lalu ibu saksi beserta saksi teriak maling dan langsung masyarakat sekitar mengejar dan mengamankan orang tersebut.
- Bahwa benar saksi bisa mengetahui jika seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi liat di Alfamart Klakah setelah Rel Kereta Api tersebut adalah pelaku yang tadi telah berusaha mengambil tas Ibu saksi namun tidak berhasil, dikarenakan pakaian dan kendaraanya sama dengan yang digunakan untuk melakukan percobaan pencurian ketika saksi tanya dia juga langsung lari.

- Bahwa benar setelah masyarakat mengamankan salah satu pelaku tersebut kemudian oleh masyarakat di bawa ke Polsek Kedungjajang.
- Bahwa benar Tindakan saksi setelah pelaku tertangkap yaitu datang ke Polsek Kedungjajang bersama dengan Ibu saksi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar pada saat kejadian percobaan pencurian keadaan maupun situasi di Jalan Raya Grobongan Kec.Kedungjajang Kab. Lumajang tersebut ramai banyak kendaraan Truck dan Bus yang lewat .
- Bahwa benar saksi lain yang mengetahui pada saat terjadinya percobaan pencurian yaitu saksi BUSAR yang merupakan jasa penyebrangan di depan Alfamart Klakah setelah Rel Kereta Api yang juga ikut mengamankan pelaku tersebut.
- Bahwa benar pelaku berjumlah 2 (dua) orang namun yang satu lagi berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar maksud dan tujuannya yaitu ingin berbuat jahat yaitu ingin mengambil Tas Selempang milik saksi;
- Bahwa benar Tas Selempang milik saksi tersebut berisikan Uang Tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y9I Warna Hitam milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO bin MISKAN HADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bshwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian barang milik orang lain Pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, sekira jam 20.00 Wib di Jalan Raya Desa Grobogan Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil barang milik korban berupa tas wanita warna merah maroon.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian bersama dengan saudara DIK (belum tertangkap/DPO), alamat Dsn. Curaktekor Ds. Ledoktempuro Kec. Randauagung Kab. Lumajang
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira jam 19.30 wib saudara DIKI menjemput terdakwa di bengkel yang berada di Ds. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan alasan akan menemui seorang perempuan di Toga-Lumajang, Selanjutnya keduanya berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa plat nomor milik saudara DIKI (saudara DIKI yang menyetir) menuju ke arah Lumajang melewati Pom Klakah, Sesampainya di Pom kedungjajang kami berdua berhenti lalu saudara DIKI bilang bahwa dirinya yang akan mengambil dan terdakwa yang bagian menyetir sepeda motor yang kemudian terdakwa berdua sama-sama setuju, Karena sama-sama setuju kemudian kami berdua pergi ke arah utara (terdakwa yang menyetir) sambil mencari sasaran yg akan diambil barangnya (jambret), Kemudian sekira sebelum Polsek Kedungjajang saudara DIKI melihat ada seorang ibu-ibu yang dibonceng dengan membawa tas, selanjutnya menyuruh terdakwa untuk mengikuti dari belakang, Selanjutnya pada saat di lokasi saudara DIKI menyuruh terdakwa untuk memepet sepeda motor seorang ibu-ibu yang dibonceng dengan membawa tas, lalu terdakwa menyalip dari sebelah kanan dan memepet sepeda motor tersebut, Pada saat terdakwa memepet sepeda motor kemudian saudara DIKI menarik paksa tas yang dibawa oleh ibu-ibu yang dibonceng, karena tas dipertahankan oleh pemiliknya sehingga sepeda motor pemilik tas agak goyangoyang sehingga tas terlepas dari tangan Sdr. DIKI, Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa melaju kencang ke arah utara untuk melarikan diri menuju ke Pasar Klakah untuk menghilangkan jejak, Kemudian pada saat akan menyebrang di simpang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat pasar Klakah terdakwa dihentikan oleh korban selanjutnya saudara DIKI turun dari sepeda motor dan melarikan diri, lalu terdakwa juga merobohkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan melarikan diri akan tetapi terdakwa kemudian diamankan oleh masyarakat sekitar lalu dibawa ke Polsek Klakah, setelah dari Polsek Klakah kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Kedungjajang.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pemilik barang tersebut.
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) buah tas wanita warna merah maroon tersebut sebelumnya dikalungkan di badan oleh pemiliknya.
- Bahwa pada saat itu situasinya dalam keadaan gelap karena tidak ada penerangan jalan dan agak sepi tapi ada kendaraan yang lewat karena di jalan raya.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian tidak menggunakan alat apa-apa (tangan kosong), hanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa plat nomor yang digunakan sebagai sarana.
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa plat nomor yang digunakan sebagai sarana adalah saudara DIKI.
- Bahwa maksudl mengambil barang milik orang lain tersebut hasilnya akan dibagi berdua dengan saudara DIKI;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saudara DIKI saat melakukan percobaan pencurian tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengambil HP merk samsung J2 prime pada hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2023 milik saudara ANDRE di rumah saudara ANDRE di Ds. Ledoktempuro Kec. Randuagung Kab. Lumajang akan tetapi diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain di persidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan HONDA SONIC 150cc Warna Hitam Noka : MH1KB1110FK010972, Nosin : KB11E1012279;
- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Levis warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Warna Pelangi;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Merah Maron;

Batang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya masing-masing dari alat bukti tersebut di atas di perlihatkan di persidangan, baik para saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut saat kejadian, selanjutnya Majelis Hakim akan pergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO Bin MISKAN HADI, secara bersama-sama atau bersekutu dengan Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Grobogan Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, telah melakukan Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) menjemput terdakwa dibengkel yang berada di Ds. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan alasan akan menemui seorang perempuan di daerah Toga Lumajang, selanjutnya keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa plat nomor milik Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) dimana pada saat itu Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) yang membonceng terdakwa menuju

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Lumajang melewati Pom Klakah, dan pada saat sampai di Pom Klakah keduanya berhenti kemudian Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan penjabretan, dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut dengan syarat terdakwa yang membonceng Sdr. DIKI, selanjutnya keduanya berangkat menuju kearah selatan untuk mencari sasaran pencurian / penjabretan;

- Bahwa selanjutnya saat sampai di Pom Kedungjajang keduanya kembali berhenti dan bertukar posisi dimana terdakwa yang membonceng Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) kemudian menuju ke arah utara untuk kembali mencari sasaran, dan setelah sampai di sebelumnya Polsek Kedungjajang Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) melihat saksi korban NINGSIH SETYOWATI sedang dibonceng oleh anaknya yaitu saksi DICKY NUR YULIANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol N-6012-YU, dan pada saat itu saksi NINGSIH SETYOWATI membawa tas slempang warna merah maroon yang berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Vivo Y91 warna hitam yang diselempangkan di badan saksi NINGSIH SETYOWATI dengan posisi tas berada di sebelah kanan, melihat hal tersebut Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) meminta terdakwa untuk memepet sepeda motor saksi DICKY NUR YULIANTO tersebut, kemudian terdakwa menyalip dari sebelah kanan sembari Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) berusaha menarik paksa tas milik saksi NINGSIH SETYOWATI tersebut, namun pada saat itu saksi NINGSIH SETYOWATI memegang tali tas selempang tersebut sehingga Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) tidak berhasil mengambil tas tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) gagal mengambil tas milik saksi NINGSIH SETYOWATI tersebut selanjutnya terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan kencang kearah utara untuk melarikan diri dan menuju Pasar Klakah untuk menghilangkan jejak, akan tetapi pada saat saksi DICKY NUR YULIANTO sampai di dekat Alfamart Klakah setelah rel kereta api saksi DICKY NUR YULIANTO melihat terdakwa dan Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) berada di pinggir jalan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Barat, kemudian saksi DICKY NUR YULIANTO langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan terdakwa sambil bertanya **“Mau kemana mas”** setelah Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) melihat ke arah saksi DICKY NUR YULIANTO kemudian Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa saat hendak melarikan diri juga sepeda motornya tidak dapat dinyalakan, kemudian saksi DICKY NUR YULIANTO langsung berteriak **“Jambret, jambret”** selanjutnya masyarakat sekitar langsung mengamankan terdakwa dan langsung dibawa ke Polsek Klakah yang kemudian dibawa ke Polsek Kedungjajang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP Juncto Pasal 53 Ayat 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Percobaan Pencurian Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa identitas **Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO bin MISKAN HADI** telah sesuai sehingga tidak terdapat kekhawatiran terjadinya hal kekeliruan mengenai orang/ *error in persona* yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, selain itu dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung kondisi fisik maupun psikis dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa dinilai mampu ,mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur kesatu yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Melakukan Percobaan Pencurian Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan dikategorikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO Bin MISKAN HADI, dengan seorang bernama DIKI (belum tertangkap/ DPO), telah dilakukan tepatnya pada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Grobogan Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, telah melakukan Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) menjemput terdakwa dibengkel yang berada di Ds. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan alasan akan menemui seorang perempuan di daerah Toga Lumajang, selanjutnya keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa plat nomor milik Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) dimana pada saat itu Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) yang membonceng terdakwa menuju kearah Lumajang melewati Pom Klakah, dan pada saat sampai di Pom Klakah keduanya berhenti kemudian Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan penjabretan, dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut dengan syarat terdakwa yang membonceng Sdr. DIKI,

Kemudian keduanya berangkat menuju kearah selatan untuk mencari sasaran pencurian / penjabretan dan ketika sampai di Pom Kedungjajang keduanya kembali berhenti dan bertukar posisi dimana terdakwa yang membonceng Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) kemudian menuju ke arah utara untuk kembali mencari sasaran, dan setelah sampai di sebelumnya Polsek Kedungjajang Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) melihat saksi korban NINGSIH SETYOWATI sedang dibonceng oleh anaknya yaitu saksi DICKY NUR YULIANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol N-6012-YU, dan pada saat itu saksi NINGSIH SETYOWATI membawa tas slempang warna merah maroon yang berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Vivo Y91 warna hitam yang diselempangkan di badan saksi NINGSIH SETYOWATI dengan posisi tas berada di sebelah kanan, melihat hal tersebut Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) meminta terdakwa untuk memepet sepeda motor saksi DICKY NUR YULIANTO tersebut, kemudian terdakwa menyalip dari sebelah kanan sembari Sdr. DIKI (belum

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) berusaha menarik paksa tas milik saksi NINGSIH SETYOWATI tersebut, namun pada saat itu saksi NINGSIH SETYOWATI memegang tali tas selempang tersebut sehingga Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) tidak berhasil mengambil tas tersebut dan setelah Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) gagal mengambil tas milik saksi NINGSIH SETYOWATI tersebut selanjutnya terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan kencang kearah utara untuk melarikan diri dan menuju Pasar Klakah untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur kedua yaitu "*Melakukan Percobaan Pencurian Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO Bin MISKAN HADI, dilakukan bersama dengan seorang bernama DIKI (belum tertangkap/ DPO), saat kejadian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Grobogan Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa dari fakta diketahui pula dari awal kejadian hingga selesainya perbuatan Terdakwa dengan DIKI dengan peranannya masing-masing hingga diketahui keduanya bersama terlibat langsung dengan maksud dan tujuan semula mengambil barang milik orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) menjemput terdakwa dibengkel yang berada di Ds. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan alasan akan menemui seorang perempuan di daerah Toga Lumajang, selanjutnya keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna hitam tanpa plat nomor milik Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) dimana pada saat itu Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng terdakwa menuju kearah Lumajang melewati Pom Klakah, dan pada saat sampai di Pom Klakah keduanya berhenti kemudian Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan penjabretan, dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut dengan syarat terdakwa yang membonceng Sdr. DIKI, lalu keduanya berangkat menuju kearah selatan untuk mencari sasaran pencurian/ penjabretan dan ketika sampai di Pom Kedungjajang keduanya kembali berhenti dan bertukar posisi dimana terdakwa yang membonceng Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) kemudian menuju ke arah utara untuk kembali mencari sasaran, dan setelah sampai di sebelumnya Polsek Kedungjajang Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) melihat saksi korban NINGSIH SETYOWATI sedang dibonceng oleh anaknya yaitu saksi DICKY NUR YULIANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol N-6012-YU, dan pada saat itu saksi NINGSIH SETYOWATI membawa tas slempang warna merah maroon yang berisi uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Vivo Y91 warna hitam yang diselempangkan di badan saksi NINGSIH SETYOWATI dengan posisi tas berada di sebelah kanan, melihat hal tersebut Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) meminta terdakwa untuk memepet sepeda motor saksi DICKY NUR YULIANTO tersebut, kemudian terdakwa menyalip dari sebelah kanan sembari Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) berusaha menarik paksa tas milik saksi NINGSIH SETYOWATI tersebut, namun pada saat itu saksi NINGSIH SETYOWATI memegang tali tas selempang tersebut sehingga Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) tidak berhasil mengambil tas tersebut dan setelah Sdr. DIKI (belum tertangkap/DPO) gagal mengambil tas milik saksi NINGSIH SETYOWATI tersebut selanjutnya terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan kencang kearah utara untuk melarikan diri dan menuju Pasar Klakah untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur ketiga yaitu "*Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*;" telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP Juncto Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO bin MISKAN HADI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah, masing-masing diketahui mempunyai keterkaitan dengan perkara ini maka untuk status dari barang bukti akan ditegaskan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terusterang dan ,menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP Juncto Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO bin MISKAN HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang dengan Bersekutu"** sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan HONDA SONIC 150cc Warna Hitam Noka : MH1KB1110FK010972, Nosin : KB11E1012279;

Dirampas untuk Negara,

- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Levis warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Warna Pelangi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa INDRA AGUS HARIYANTO Bin MISKAN HADI;

- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Merah Maron;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NINGSIH SETYOWATI;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh kami, **BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faisal Ahsan, S.H., M.H.**, **Putu Agung Putra Baharata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **Fran Nurmansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUJITO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Lmj